



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA**

Jalan Karya Dharma No.179 Magetan Kode Pos 63351  
Telepon.( 0351) 895150 Email : [dikpora@magetan.go.id](mailto:dikpora@magetan.go.id)  
Website : [dikpora.magetan.go.id](http://dikpora.magetan.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN MAGETAN  
Nomor : 420/ 105 /KEPT/403.101/2021  
TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN MAGETAN**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP Islam Al-Ikhlâs Karasan Nomor: 01/YPS/PP.A/IX/2021
- Menimbang : a. Bahwa SMP Islam Al-Ikhlâs Karasan yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SMP Islam Al-Ikhlâs Karasan tersebut ;
- Mengingat : 1 a. Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;  
b. Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;  
2 Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 38 Tahun 2007 ;  
b. Nomor : 66 Tahun 2010 ;  
c. Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Memberi ijin kepada :  
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Ikhlâs Karasan  
- Alamat : Dsn. Karasan, RT.22 RW.06 Desa Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan  
- Akta Notaris : Kemenkumham Nomor AHU-0012304.AH.02.04 Tanggal 10 September 2018  
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  
- Nama Sekolah : **SMP ISLAM AL-IKHLAS KARASAN**  
- Alamat : Dsn. Karasan, RT.22 RW.06 Desa Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada tanggal : 17 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olaraga  
Kabupaten Magetan



**SUWATA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660608 198702 1 003